



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 69 /B.03/HK/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melaksanakan Diseminasi Inseri Pendidikan Lalu Lintas dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut, perlu memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/194/III.06/HK/2015 tentang Perubahan Lampiran I atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/III.06/HK/2021 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung;
2. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B/5/I/2017 dan Nomor : 02/I/NK/2017 tentang Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Pendidikan Nasional;

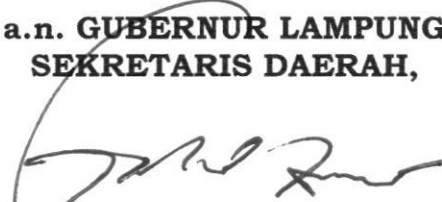
3. Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Daerah Lampung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : MoU/01/IV/2021 dan Nomor : 800/932/V.01/IV/2021 tentang Inseri Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMA dan SMK di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pengabdianya telah berperan aktif dalam pelaksanaan Diseminasi Inseri Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan se-Provinsi Lampung.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada:
Nama : M. MUNASIK
Pangkat/NRP : Ajun Inspektur Polisi Dua/81101176
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13-12-2021

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.